



P U T U S A N
NOMOR 72/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Kaloncing RT.003/RW.002, Desa
Kaduagung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh ;

Pada persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdiri dari: Jimi Siregar, SH. dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PLBH Jatramada, berkantor di Jalan R.A. Kartini No. 36, Rangkasbitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 57/SK-JTRMD/V/ 2017 tanggal 8 Mei 2017;

Terdakwa ditahan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Majelis Hakim PN Rangkasbitung sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 72/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 72/PEN.PID/2017/PT.BTN tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;
- II. Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 72/Pid/2017/PT.Btn. jo. No. 48/Pid.B/2017/PN.Rkb. tanggal 29 Agustus 2017 ;
- III. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersama dengan:

Nama lengkap : Eli Sundari bin Sardi;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Kaloncing RT.003/RW.002, Desa Kaduagung, Kec. Cibadak, Kab. Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lebak Nomor Reg.Perkara: PDM I-28/LBK/03/2017 tanggal 13 April 2017, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA bersama-sama dengan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Kp. Kaloncing Ds. Kaduagung Tengah Kec. Cibadak Kab. Lebak Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang*

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 72/PID/2017/PT.BTN



ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekira jam 00.15 wib Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA mengajak Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI untuk melakukan pencurian, setelah Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan II ELI SUNDARI Bin SARDI sepakat dan selesai membagi tugas kemudian Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI berangkat menuju rumah saksi MUHTADI, kemudian setelah melihat situasi disekitar rumah saksi MUHTADI aman, Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA mencongkel jendela rumah depan dengan menggunakan pahat, setelah jendela terbuka Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI masuk kedalam rumah saksi MUHTADI, Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI masuk ke dalam ruangan dapur lalu Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dengan menggunakan gunting besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, menggunting rantai yang mengikat dimesin jetpam selanjutnya mengambil mesin jetpam yang sudah terpasang, setelah rantai di mesin jet pam terputus Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA mengangkat mesin jetpam tersebut dan keluar rumah lewat jendela yang sama yang sudah di congkel oleh Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA, setelah keluar mesin jetpam tersebut di bawa Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI kejalan dan dinaikan ke sepeda motor Honda Supra Fit. Kemudian setelah berhasil mengambil mesin jet pam merk Nasional Type 375 dan 1 (satu) buah rantai besi milik saksi MUHTADI, Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI menjual mesin jet pam merk Nasional Type 375 dan 1 (satu) buah rantai besi seharga Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan mesin jet pam merk Nasional Type 375 dan 1 (satu) buah rantai besi tersebut Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan sisanya Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk makan-makan dan beli rokok Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI.

- Akibat perbuatan Terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan Terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI, saksi MUHTADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak No.Reg.Perkara: PDM I-28/LBK/03/2017 tanggal 18 Juli 2017 menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ADE SAEPULLOH Als EPUL Bin WANDA dan terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru muda (dikembalikan kepada pemiliknya);
 - 1 (satu) buah pahat (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebani terdakwa ADE SAEPULLOH als EPUL Bin WANDA dan terdakwa II ELI SUNDARI Bin SARDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan/pledooi tertanggal 27 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ade Saepullah dan terdakwa Eli Sundari tidak terbukti secara sah meyakinkan melanggar ketentuan pasal 363 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Ade Saepullah dan terdakwa Eli Sundari dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechts vervolging*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Merehabilitasi nama baik dan martabat terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami selaku Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan hukum, nota pembelaan/pledoi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menjatuhkan Putusan Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Ade Saepulloh als Epul Bin Wanda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menyatakan terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ade Saepulloh Als Epul Bin Wanda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Membebaskan terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I. Ade Saepulloh Als Epul Bin Wanda dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memulihkan hak-hak terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru muda;
Dikembalikan kepada saksi Bisri;
 - 1 (satu) buah pahat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I. Ade Saepulloh Als Epul Bin Wanda sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk terdakwa II. Eli Sundari Bin Sardi biaya perkara dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 48/Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan banding masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017 dan kepada terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari dan tanggal itu juga dan telah diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor: W29.U3/1405/HN.01.10/VIII/2017 dan Nomor: W29.U3/1404/HN.01.10/VIII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda kepada penyidik di Polsek Cibadak menunjuk Eli Sundari bin Sardi sebagai pelaku pompa air adalah atas suruhan, paksaan dan ancaman saksi Mad Roni bukan atas keinginan dan kesadaran Terdakwa/Pembanding: Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda dan bukan atas niat melampiaskan kejahatan kepada orang lain ;
- Bahwa putusan judex facti/Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda, tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak secara menyeluruh dan lengkap mempertimbangkan posisi dan keberadaan terdakwa Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda dalam kasus tersebut berada dalam tekanan dan ancaman;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 72/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara pemeriksaan, penyidikan, berita acara sidang, surat-surat dalam berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017, Memori Banding Penasihat Hukum serta persesuaiannya satu dengan yang lain, di persidangan diperoleh fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tunggalnya Nomor Reg.Perkara: PDM I-28/LBK/03/2017 tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak diketemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, karenanya sudah benar jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (straafmaat) yang dijatuhkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung ada orang lain, yaitu saksi: Madroni bin Misra yang terlibat dan berperan penting atas terjadinya tindak pidana a quo, akan tetapi Madroni bin Misra tidak dijadikan terdakwa dalam perkara a quo maka adalah beralasan hukum jika lamanya pidana (straafmaat) yang dijatuhkan atas diri terdakwa Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda lebih ringan dan lebih singkat daripada lamanya pidana (straafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Pidana Nomor 72/PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga sangat luas waktu dan kesempatan bagi dirinya untuk memperbaiki diri menjadi warganegara yang baik dan sadar hukum;
- Menghukum Terdakwa dengan waktu yang lama bukanlah pembinaan yang tepat bagi Terdakwa bahkan bisa merusak masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat, adil dan sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa adalah pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara singkat telah menanggapi Memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana (straafmaat) yang dijatuhkan atas diri terdakwa Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda, sedangkan diktum amar selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa status Terdakwa selama berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka atas diri Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan: Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal-Pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain dalam Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum terdakwa Ade Saepulloh alias Epul bin Wanda tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 48/ Pid.B/2017/PN.Rkb, tanggal 15 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan atas diri terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa: Ade Saepulloh als Epul Bin Wanda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
 2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa tersebut selama: 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru muda;
Dikembalikan kepada saksi Bisri;
 - 1 (satu) buah pahat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Kamis, tanggal 7 September 2017**, yang terdiri dari: Abdul Hamid Pattiradja, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Agus Herjono, S.H., dan Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Senin, tanggal 11 September 2017**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh: Wilan Witarsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Agus Herjono, S.H.

Abdul Hamid Pattiradja, S.H.

Ttd.

2. Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wilan Witarsih, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)